

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan akal, pikiran, yang membedakannya dengan makhluk ciptaan lain. Manusia dianugerahi kelebihan-kelebihan tersebut yang menandakan bahwa ia memiliki harkat dan martabat yang jauh lebih tinggi dari makhluk lain. Salah satu anugrah yang di berikan oleh Maha Pencipta adalah sebuah penemuan teknologi yang perkembangannya semakin melaju pesat dari tahun ke tahun. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai Modus operandinya.³

Sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya yang dimaksud yaitu jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada

³ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.311

tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁴

Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dapat diakses melalui komputer atau *note book*, tetapi sudah dapat diakses melalui gadget. Bagian dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah jejaring sosial. Setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui akun jejaring sosial yang mereka punya. Namun, ada juga beberapa diantaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Misalnya bebaskan berpendapat sehingga terdapat kalimat atau kata di akun jejaring sosial tersebut yang menimbulkan penghinaan sehingga mengganggu hak orang lain dan menyinggung. Bentuk penghinaan bermacam-macam yang pokoknya ialah ditujukan untuk merendahkan kedudukan orang lain dan mempermalukan orang yang dihina tersebut. Menghina, menghasut maupun mengumpat adalah tindakan yang jelek, karena dengan menghina berarti menghacurkan orang lain dan merendahkan derajatnya.⁵

Di Indonesia menerapkan hukum positif (*iusconstitutum*) dan di negara yang merdeka ini semua orang bebas untuk mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan dan sebagainya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa:

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, 2013, cetakan ke-1, hal. 48

⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit* hal. 78

“Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan.”

Dalam hal ini, tindak pidana yang dibahas berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara yang dilakukan oleh setiap individu. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik.⁶ Modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang yang berada di suatu pulau atau di suatu negara dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara lain. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut.

⁶Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014 hal. 32

Pada kasus yang di angkat oleh penulis, bahwa tindak pidana penghinaan pencemaran nama baik yang di lakukan oleh SIDIK PERMANA RITONGA alias SIDIK terhadap korban KOMBES TOGA HABINSARAN dan AKBP DONI SATRIA SEMBIRING yang dimana melalui media sosial pelaku dengan akun domain website mempublikasikan dan memuat berita bahwa “POLDA SUMUT BECKING KORUPTOR SE-SUMATERA UTARA”. Dan hal ini membuat korban yang masih Pejabat Negara merasa di rugikan atas berita yang di muat oleh pelaku.

Oleh karena itu sangatlah penting untuk diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan harapan dapat memperdalam wawasan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial. Modus pencemaran nama baik yang di lakukan melalui media sosial juga di sebut penulis sebagai kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya yang dimaksud adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis mengangkat masalah yang terkait dengan pencemaran nama baik yang berjudul **“ANALISI HUKUM PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT YANG SAH (Studi Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)”**

⁷ Maskun, *Op. Cit* hal.65

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negri Medan Nomor: 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn Tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Sengaja Melakukan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Yang Sah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang Penulis, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terkait Putusan Nomor: 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Sengaja Melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Yang Sah.

D. Manfaat Penulis

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penulis ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis yang diharapkan penulis agar dapat menambah informasi atau wawasan terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat yang sah dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Manfaat penulisan ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh Pemerintah. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam undang-

⁶Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2012, hal. 62.

undang ini juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti yang berkaitan dengan media elektronik.⁷

Namun, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tersebut telah mengalami perubahan setelah adanya lima poin penting dan baru yang membuat Undang-Undang ITE 2016 lebih relevan dengan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat yang menggunakan dunia maya sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat. Kemudian disahkan pada 25 November 2016 di umumkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 menjadi perubahan terhadap undang-undang terdahulu.⁸

1. Pengertian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia.⁹ Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (*Cybercrime*) adalah merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya dengan tindakannya menggunakan komputer. Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi dan informasi yang berkembang begitu pesat. Beberapa sarjana menggunakan istilah “*computer misuse*”, “*computer abuse*”, “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*” atau *computer crime*. Namun

⁷*Ibid* hal. 6

⁸ Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Refika, Bandung, 2017 hal 98

⁹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012 hal. 1

para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*Computer Crime*” oleh karena di anggap lebih luas dan biasa di pergunakan dalam hubungan Internasional.

Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan system informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya.¹⁰

Dalam undang-undang ITE yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku pada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sebagaimana di atur dalam ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, baik yang berada dalam wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat

¹⁰ Budi Suhariyanto, *Op.Cit* hal. 9

hukum di wilayah indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan indonesia.¹¹

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik disahkan pada tahun 2008, dan telah di revisi dan di sahkan pada tanggal 28 November 2016. Khususnya dalam pasal 27 ayat 3 dianggap telah membungkam kebebasan warga masyarakat untuk berekspresi melalui dunia maya. Oleh sebab itu banyak desakan untuk merevisi undang-undang tersebut dan masuk dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) untuk dibahas oleh DPR dengan pembahasan harus secara multi stakeholder. Dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 dinilai sudah sering digunakan oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk menekan pihak yang tidak sepaham yang mengakibatkan *chilling effect* atau dengan kata lain kekuatiran untuk berkespresi dan / atau berbeda pendapat karna adanya ancaman.¹²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Sesungguhnya banyak perbedaaan di antara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan komputer (*computer crime*) tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat di simpulkan:¹³

¹¹ Anonim, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, Jogja Bangkit Publisher, Jogja, 2009, hal. 14

¹² Tina Asmarawati, *Delik-delik yang Ada diluar KUHP*, Deepublish, Jakarta, 2015 hal. 54

¹³ A.J. Gema, *Cybercrime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hal

a. Mengakses Ke Sistem Dan Layanan Komputer Secara Tidak Sah
(*Unauthorized acces to computer system and service*)

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki atau menyusup secara tidak sahke dalam suatu sistem atau jaringan Komputer. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah sabotase atau pencurian data atau pemalsuan informasi penting dan rahasia.Apakah seseorang setelah memasuki kemudian melakukan perbuatan lanjutan yang merugikan korban atau tidak, bukan merupakan unsur yang menentukan kejahatan.

b. Konten Ilegal (*Illegal Contents*)

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memasukkan data atau informasi ke dalam jaringan internet tentang semua hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat melanggar hukum atau ketertiban umum.Perbuatan tersebut misalnya pemuatan berita bohong, fitnah, pornografi, pembocoran rahasia Negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah.Unsur utama pada kejahatan ini adalah pada isi data yang dimasukkan ke dalam jaringan komputer.

c. Pemalsuan data (*Data Forgery*)

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam sistem komputer sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen perdagangan elektronik (e-commerce) dengan cara membuat pesan seolah-olah terjadi kesalahan pengetikan yang dapat menguntungkan pelaku,

karena korban sudah terlanjur memasukkan data pribadi dan PIN kartu kredit sehingga pelaku memungkinkan menyalahgunakan data tersebut.

d. Memata-matai (*Spionase*)

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata (spionase) terhadap pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak lain. kejahatan ini biasanya ditujukan kepada orang atau saingan perusahaan bisnis yang dokumen atau data rahasia (database) tersimpan dalam suatu sistem komputer yang tersambung ke jaringan komputer.

e. Sabotase dan Pemerasan (*Cyber sabotage and Extortion*)

Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap data, program atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet secara tidak sah. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data program atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, atau dapat beroperasi tetapi tidak sesuai dengan kehendak pelaku kejahatan.

f. Pelanggaran Hak Cipta (*Offense against Intellectual Property*)

Kejahatan jenis ini ditunjukkan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh pihak lain di internet sebagai contoh adalah penjiplakan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang merupakan rahasia dagang milik pihak lain.

g. Pelanggaran Privasi (*infrengments of privacy*)

Kejahatan jenis ini ditunjukkan terhadap data atau informasi seseorang yang bersifat individual dan rahasia (*privacy*) secara melawan hukum. kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada data formulir pribadi yang tersimpan secara computerized. Jika data tersebut diketahui oleh orang lain, dapat merugikan pemilik informasi baik secara materiil maupun imateriil misalnya nomor kartu kredit, PIN, ATM, catatan-catatan pribadi, cacat tubuh, atau penyakit-penyakit tersembunyi.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pemahaman terhadap unsur – unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam¹⁴ :

1. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)* , Media Nusa Creative, Malang, 2013 hal. 14

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹⁵:
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari hal tersebut Menurut Penulis bahwa unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia atau badan hukum, merugikan kepentingan umum atau masyarakat, di larang oleh aturan pidana dan pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹⁶

A. Pengertian Mengenai Kesengajaan

Kesengajaan dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus

¹⁵*Ibid* hal. 16

¹⁶Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 2016, hal. 14

mmenghendaki serta menginsafi tindakan dan/atau akibatnya. Jadi kesengajaan yang di maksud berarti menghendaki dan mengetahui semua yang dilakukannya.

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum, perbuatan mana diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Akan tetapi, terdapat suatu perbedaan di dalam hukum pidana, yaitu didalamnya mengenal adanya suatu kesengajaan yang memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap keharusan atau larangan yang telah di tentukan.¹⁷

Kesengajaan, ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu:¹⁸

1. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
2. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan dan membayangkan adanya suatu akibat. Sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

¹⁷ Gomgom Siregar, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Refika, Bandung, 2019, hal. 21

¹⁸ *Ibid*, hal. 137

B. Tinjauan Umum Mengenai Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik

1. Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penghinaan adalah menghina yang berarti “ menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, yang di serang itu merasakan malu. Kehormatan yang di serang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan.¹⁹ Penghinaan itu ada 6 macam yaitu:

- a. Menista (*smaad*)
- b. Menista dengan surat (*smaadchrift*)
- c. Memfitnah (*laster*)
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*)
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdhartmaking*)

Semua penghinaan itu hanya dapat di tuntutan, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugas yang sah²⁰.

Adapun unsur-unsur dari tindak penghinaan :

- a. Unsur Subjektif : sengaja dan maksud

Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu

¹⁹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016 hal.267

²⁰Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 114

adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang di tuduhkan pada orang itu.

Maka unsur yang di liputi oleh sengaja adalah unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan menyerang
- 2) Objek: kehormatan atau nama baik orang
- 3) Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

Sementara unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya di ketahui umum.

b. Perbuatan menyerang

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang di serang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

c. Objek : Kehormatan dan nama baik orang

Objek yang di serang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan, dan rasa harga diri dibidang nama baik.

d. Caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Diatas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi, yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata tidak sopan seperti bodoh, malas, dan lain sebagainya.

Pengertian Pencemaran Nama Baik (*defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik terdiri atas dua unsur, yakni tindakan pencemaran dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai perbuatan/suatu tindakan seseorang yang mengakibatkan tercemarnya nama baik orang lain atau objek yang dihina. Pencemaran terbagi kedalam beberapa bagian:²¹

- a. Secara Lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan
- b. Secara Tertulis, yaitu pencemaran yang di lakukan melalui tulisan.

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 47

Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikelompokan berdasarkan sarana yang digunakan antara lain yaitu :²²

a. Pencemaran nama baik secara konvensional

Yang mana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara-cara biasa seperti berbuat/bertindak dengan lisan ataupun dengan tertulis. Pencemaran dengan menggunakan lisan yakni berucap dengan maksud untuk menyerang atau membuat malu nama baik / kehormatan di depan khalayak ramai. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis yakni dengan membuat tulisan ataupun gambar dengan maksud menyerang kehormatan / nama baik seseorang pada suatu media dan di sebarakan dengan maksud untuk di ketahui khalayak ramai.

b. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dimana pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan lisan biasanya dilakukan dengan melalaui telepon atau pesan suara yang mana di maksud untuk menyerang nama baik seseorang. Pencemran namabaik menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis dilakukan dengan cara memebuat tulisan atau gambar berupa dokume elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

²²*Ibid* Hal 55

2. Ketentuan Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 terdapat

19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai pasal 37.²³ Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut .²⁴

Unsur objektif :

1. Perbuatan:

- a. Mendistribusikan;
- b. Mentransmisikan;
- c. Membuat dapat diakses.

2. Melawan hukum tanpa hak;

3. Objeknya:

- a. Informasi elektronik dan/atau;
- b. Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

²³*Ibid* Hal. 86

²⁴Adami Chazawi*Op. Cit* Hal. 183

Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari :²⁵

1. Menista dengan lisan (*Smaad*) – Pasal 310 ayat (1)
2. Menista dengan surat(*smaadschrift*) – Pasal 310 ayat (2).

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak

²⁵Leden Marpaung, *Op. Cit* Hal. 62

bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), Misalkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” dan Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu

Sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah

(Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).²⁶

3. Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Adapun pengaturan hukum tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang Undang-Undang ITE yang tergolong dalam kejahatan tradisional dengan menggunakan computer, telekomunikasi dan elektronik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi:²⁷

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang di siarka, di pertunjukan atau di tempelkan di muka umum, maka di ancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

²⁶*Ibid* Hal. 65

²⁷Gomgom Siregar, *Op Chit* hal 54

Kemudian di atur dalam pasal 311 ayat (1):²⁸

“(1) jika yang melakukan kejahatan pencemaran lisan atau tertulis di bolehkan untuk membuktikan apa yang di tuduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan di lakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pencemaran nama baik/penghinaan (*belediging*) menjadi tindak pidana jika ada pengaduan dari korban langsung atau laporan dari orang lain yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut (delik aduan). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Menurut Eddy O.S. Hiariej delik aduan (*klacht delic*) adalah delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut.²⁹

4. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

²⁸Pasal 311 ayat (1) KUHP

²⁹Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 145

Karakteristik virtualitas ruang *Cyber* memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku Pencemaran Nama Baik terdapat di dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut:³⁰

³⁰Aziz Syamsuddin, *Sejarah Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 127

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun belum semua *Cybercrime* dapat ditangani. Ada 3 penyebab yaitu:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak serta merta bias di ketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum.
2. Berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru harus dapat di indentifikasi dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang di anggap baru sehingga dapat di jadikan bahan untuk penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan.
3. Pengayaan akan bidang-bidang hukum yang bersifat sektoral (rejim hukum baru) akan menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian system hukum nasional.

Yurisdiksi hukum pidana konvensional dengan *Cyber Crime Law* pada dasarnya sama. Namun, penegak hukum kadang menemui kesulitan dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) apakah menggunakan tempat dengan ukuran tempat terjadinya proses mengunggah (*uploading*) atau tempat terjadinya proses mengunduh (*downloading*) penentu asas tersebut digantungkan pada jenis tindak pidana *Cybercrime*. Asas keberlakuan *Cybercrime Law* samadengan

asas keberlakuan hukum konvensional, antara lain asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universalitas.³¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Pejabat Negara

Pejabat dalam kamus KBBI memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting selanjutnya dalam kata Pejabat Negara orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti menteri, sekretaris Negara.³² Menurut Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 11 berisikan Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;

³¹Widodo, *Hukum Pidana dibidang Teknologi Informasi Cyber Law*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 47

³²<https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 08September 2020 pada pukul 03.21 wib.

- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah melihat ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Pejabat Negara tidak terbatas pada pengertian pejabat negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu *top management* yang menyelenggarakan urusan negara dan pemerintahan yang memiliki kewenangan mengambil suatu keputusan yang bersifat strategis termasuk kebijakan yang mengikat terhadap masyarakat (publik). Kebijakan yang mengikat masyarakat biasanya diambil oleh pimpinan puncak satuan organisasi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, kepala dinas tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan camat, lurah maupun kepala desa.³³

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Segi Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-

³³ Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 64.

undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.³⁴ Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan

³⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.125.

alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian (*de auditu*).³⁵

Keterangan terdakwa Menurut Pasal 184 KUHAP butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang

³⁵ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal : 75

tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.³⁶ Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:³⁷

- a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.³⁸

³⁶ Pasal 189 KUHAP

³⁷ Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan

³⁸ Pasal 181 ayat (3) KUHAP

dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

2. Segi Non Yuridis

Dalam pertimbangan hakim, segi Non Yuridis juga menjadi salah satu hal yang dalam memberatkan atau pun meringankan terhadap diri terdakwa. Hal tersebut sebagai berikut :

a. Hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan terdakwa mencemarkan nama Kombes Pol Drs. Toga Habinsaran Panjaitan sehingga saksi merasa malu berhadapan dengan keluarga, Institusi dan masyarakat.

b. Hal yang meringankan :

Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berlaku sopan selama persidangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi Diri Terdakwa
- d. Agama Terdakwa

Pertimbangan hakim secara Non Yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁹

E. Tinjauan Umum Mengenai Hukuman

Berbicara mengenai hukum, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “*Alkas*”, bahasa Jerman disebut sebagai “*Recht*”, bahasa Yunani yaitu “*Ius*”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*Droit*”. Semuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah. Menurut *Utrecht* mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.

Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukuman pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi atau hukuman. Hukuman ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara

³⁹HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002 hal 68.

memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Menurut Hans Kelsen, Hukuman didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada Hukuman. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati hukuman atau sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁴⁰

⁴⁰Antonius Cahyadi, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 84.

BAB III

METODOLOGI

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan sebuah metode, sistematika, dan pembahasan atau pemikiran tertentu, yang membahas tentang penelitian atau pembahasan gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan kontruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang di teliti tidak mengambang kemana-kemana dan konsisten.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Tentang Tindak Pidana Informasi Elektronik Dengan Sengaja Melakukan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Yang Sah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian yang berdasarkan bahan kepustakaan. Karna penelitian ini berdasarkan hukum berdasarkan dari pedoman jurnal, buku-buku, peraturan-peraturan, dan literatur hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah sebagai berikut :⁴¹

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*): dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Metode pendekatan kasus (*Casa Aproach*): dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang di hadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor: 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn Tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data ini diperoleh dari putusan Pengadilan Negri Medan Nomor: 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum.⁴² Dengan kata lain data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini dilakukan

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prananda Media Group, Jakarta, 2014, hal. 181

⁴²*Ibid*, hal186

dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut contohnya bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah diatas.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, yaitu Kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga sumber jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum terhadap Studi Kasus Putusan yang di angkat penulis dilakukan secara yuridisnormatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. tentang Tindak Pidana Informasi dan Elektronik Dengan Sengaja Melakukan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Yang Sah dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini. Hal ini juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek penegak hukum dan aspek-aspek sosial yang turut

berpengaruh dalam penelitian ini. Analisis ini juga melakukan pendekatan berdasarkan pada norma-norma yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.